

BAB III

Pengalihan Harta Wakaf Hak Cipta dan Status Wakaf Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

A. Pengalihan Harta Wakaf Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam keterangan fiqih dijelaskan bahwasanya hak dibedakan menjadi dua bagian yaitu hak yang berkenaan dengan orang atau kelompok (*syakhshi*) dan hak yang menyangkut tentang benda (*'aini*). Hak kebendaan dibedakan lagi menjadi dua. Yaitu hak pokok (hak yang berdiri sendiri) dan hak hak ikutan (hak yang timbul sebagai akibat dari hak pokok). Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan juga bahwasanya dari beberapa segi berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentubenda dibedakan menjadi dua bagian yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Dalam hak *'aini* (kebendaan) terdapat enam macam hak di dalamnya, dua diantaranya berkaitan dengan wakaf. *Pertama*, hak milik (*haq milkiyyah*), yaitu hakl yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya secara penuh (hak

menguasai, memanfaatkan, menghabiskan dan merusak) sepanjang tidak menimbulkan kemadaraman bagi yang lain.

Kedua, hak memanfaatkan (*haqq al-intifa'*), yaitu kebolehan bagi pemilik untuk memakai dan memanfaatkan hasilnya. Ketiga, hak melanjutkan (*haqq al-itifaq*), yaitu hak untuk memberi fasilitas kepada orang lain atau pihak lain karena kebutuhan. Keempat, hak menahan benda (*haqq al-ihtibas*), hak menahan penyerahan benda sebelum diselesaikan administrasinya secara tuntas. Dan yang terakhir (*keenam*), hak untuk menetap di atas tanah wakaf (*haqq al-qarar*). Yaitu hak untuk tinggal di atas tanah wakaf karena yang bersangkutan menyewa tanah tersebut. Dari penjelasan di atas mengenai hak dalam bermuamalah memperlihatkan bahwa wakaf terdapat tiga hak di dalamnya, yaitu : *haqq al-ihtibas, haqq al-ihtibas dan haqq al-qarar*.

Dari keterangan tersebut perlu dijelaskan bahwa pengertian hak sendiri adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Sedangkan milik di definisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.

Seseorang yang mempunyai hak milik terhadap suatu benda atau harta dapat menggunakannya secara bebas terhadap benda kepemilikannya tersebut. Dapat menggunakannya secara bebas bisa diartikan dalam dua pengertian, yaitu

pertama, dalam arti dapat memperlainkan, membebani, menyewakan, dan lain-lain, yang dalam intinya dapat melakukan perbuatan hukum terhadap suatu benda; dan selanjutnya kedua, dalam arti dapat memetik buahnya, memakainya merusak, memelihara, dan lain-lain yang dalam esensinya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil.

Namun keterangan lain menyebutkan bahwa Wahbah Zuhaili menambahkan dalam bukunya yang berjudul *fiqh Islam wa 'adilllatuhu* menyatakan bahwa hak manusia dibedakan menjadi dua sifat, yaitu hak manusia yang bersifat secara khusus dan hak manusia yang bersifat secara umum.

Hak manusia bersifat umum menurutnya bertujuan untuk melindungi kemashlahatan seseorang seperti kesehatan, anak-anak dan harta, serta mewujudkan keamanan terhadap lingkungan di sekelilingnya. Sedangkan, hak manusia yang bersifat khusus bertujuan untuk melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual dalam menerima harga pembayaran dan pembeli dalam menerima barang. Yang demikian ini disebut dengan hak milik seseorang.

Oleh karena itu, Seseorang yang telah mendapat sesuatu secara khusus maka kepadanya diberikan kebebasan untuk bertindak hukum mengasingkan sesuatu yang khusus tersebut. Walaupun demikian perlu diingat bahwa tidak semua sesuatu yang khusus tersebut, dapat dikuasai secara pribadi sebagai miliknya. Barang-barang tersebut adalah air, rumput (tanah) dan api.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa jenis transaksi untuk memperoleh hak milik dan untuk mengalihkan hak milik dari yang klasik sampai dengan cara-cara yang lazim dipraktikkan saat ini. Peralihan hak milik tersebut dapat melalui cara jual beli, Jual beli, Tukar menukar, Infak, Sedekah, Hadiah, Wasiat, Pewarisan, Hibah dan juga melalui wakaf.

Sedangkan dalam hukum Perdata dijelaskan bahwa untuk mendapatkan hak milik dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu:

- a) Secara *original* (asli), yaitu memperoleh hak milik secara asli, tidak berasal dari orang lain atau dari orang yang lebih dahulu memiliki benda itu, misalnya pendakuan, penarikan maupun daluarsa.
- b) Secara *derivative* (berasal dari orang lain), yaitu memperoleh hak milik berasal dari orang yang lebih dahulu berhak atas benda itu dengan kata lain, memperoleh hak milik dengan bantuan dari orang yang lebih dahulu memilikinya, yang dinamakan dengan mereka yang memperoleh hak, yang dapat dibedakan atas:
 - 1) Mereka yang memperoleh hak berdasarkan alas hak yang umum. Yakni para ahli waris, suami istri karena adanya kesatuan harta kekayaan dalam perkawinan mereka, anggota badan hukum yang dibubarkan, negara terdapat harta kekayaan yang terlantar, dan lain-lain;

- 2) Mereka yang memperoleh hak berdasarkan alas hak yang khusus, yakni pembeli setelah adanya levering dalam perjanjian jual beli, clegataris, dan lain-lain.

Tujuan diperjelasnya pengalihan dan penerimaan harta benda kepemilikanyang telah dijelaskan di atas agar pemilik harta yang telah mengalihkan haknya atas harta dan kekuasaan atas barang tersebut berada ditangan ataupun pihak yang diberikan hak milik oleh pemilik hak sebelumnya secara jelas dan melalui sesuatu cara yang diperbolehkan oleh hukum.

Dalam Hukum Perwakafan, Pengalihan dan penerimaan wakaf dinyatakan sah dengan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan makna wakaf. Seperti seseorang menjadikan tanahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat di dalamnya, atau tanah perkebunan yang diperbolehkan bagi orang-orang untuk menguburkan jenazah di tempat tersebut.

Adapun pengalihan wakaf dengan perbuatan dalam hukum Islam, maka diisyaratkan adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya seseorang telah berwakaf. Jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya seseorang telah berwakaf, maka perbuatan tersebut dinyatakan sebagai wakaf, meski ia tidak berniat demikian.

Selanjutnya dijelaskan pengalihan wakaf dengan lafad dibedakan menjadi dua macam yaitu lafad secara sharih (jelas) adalah: waqaftu (aku wakafkan),

habbatsu (aku tahan) dan sabbaltu (aku peruntukkan bagi kepentingan umum). Dan dengan lafzd kinayah adalah: tashaddaqtu (aku sedekahkan), harramtu (aku haramkan) dan abbadtu (aku berikan selama-lamanya).

Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak cukup hanya sekedar penerimaan, tetapi harus disertai pula dengan pengawasan setahun penuh. Misalnya pihak yang diserahi wakaf atau yang diberi kuasa untuk itu telah menerimanya, dan selama setahun penuh dia telah menggunakannya. Sesudah berjalan setahun, maka wakaf tersebut mengikat tanpa bisa dibatalkan sama sekali.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa dalam untuk sempurnanya wakaf, tidak dibutuhkan penerimaan, tetapi pemilikan orang yang mewakafkan tersebut menjadi hilang dengan semata-mata mengucapkan (akad wakaf) saja.

Hak cipta yang dalam hal ini dianggap sebagai benda bergerak oleh hukum perdata dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 pasal 3, ayat 1, sehingga Hak Cipta dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain baik perseorangan maupun lembaga. Hak cipta dapat dialihkan karena hak cipta dalam hukum benda baik dala ranah perdata maupun dalam hukum islam mempunyai kriteria sebagai benda bergerak yang dapat dikuasai serta dapat

diambil manfaatnya. Sehingga hak cipta dapat dialihkan kepada seseorang maupun pihak lain.

Pencipta dalam hal ini dianggap sebagai seorang yang telah mendapat sesuatu secara khusus maka kepadanya diberikan kebebasan untuk bertindak hukum mengasingkan sesuatu yang khusus tersebut. Hutaaruk menjeaskan bahwa Peralihan hak milik tersebut yang berupa hak cipta dapat melalui beberapa cara sehingga pencipta dapat mengalihkan haknya kepada seseorang atau kepada sebuah lembaga, badan atau perusahaan untuk memanfaatkannya : mengumumkan, memperbanyak atau menyiarkannya.

Peralihan atau cara terjadinya hak milik juga ditentukan dalam KUH perdata Indonesia yang dirumuskan dalam pasal 584, yang berbunyi:

“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perletakan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan arena penunjukkan atas penyerahan berdasar suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebebasan itu”.

Selanjutny dijelaskan dalam pasal 584 KUH Perdata Indonesia yang menyebutkan bahwa persyaratan sah suatu penyerahan hak milik dinyatakan sah jika terdapat hubungan keperdataan (alas hak) yang menjadi dasar bagi pemindahan hak milik; yang dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu dan diikuti dengan penyerahan nyata dari bendanya tersebut.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pasal 3, ayat 2 disebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis
- e. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari sebab-sebab cara pengalihan hak cipta yang dijelaskan pada pasal tersebut hak cipta dapat menjadi objek wakaf karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, pasal 3 ayat (2) poin (e)). Hak cipta yang termasuk dalam kategori benda bergerak selain uang dapat dialihkan menjadi objek wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Pengalihan objek wakaf yang berupa hak cipta, tidak serta merta dinyatakan secara lisan (ucapan) ataupun hanya melalui perbuatan atau isyarat saja seperti wakaf yang terjadi pada umumnya di dalam hukum islam. Akan tetapi dalam hal ini perkembangan masyarakat yang sekarang ini tertib administrasi menuntut penggabungan antara pernyataan lisan dengan pernyataan tertulis.

Dengan demikian, dalam wakaf hak cipta harus dilakukan alat bukti autentik, yaitu dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikatnya (Sertifikat hak cipta) yang di buat oleh Pihak yang berwenang. Wakaf hak cipta wajib didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk dimuat dalam Daftar Umum Hak Cipta.

Selain itu wakaf dalam ketentuan undang-undang harus melibatkan nazir dalam pelaksanaannya. Memang para fuqaha tidak mencantumkan nazir sebagai rukun wakaf karena mereka waktu itu berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah tabarru' saja, sehingga peran nazir tidak begitu sentral bahkan tidak ada sama sekali pada waktu itu. Namun pada saat ini di pundak Nazir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan harta wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Sehingga dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 wakif dicantumkan sebagai unsur penting ketika seorang wakif ingin mewakafkan Hak Ciptanya.

Pengalihan Hak Cipta melalui wakaf mempunyai arti memberikan kemanfaatan terhadap publik terhadap suatu penciptaan dengan tidak boleh ada yang memilikinya, menjual, mewariskan atau menghibahkan. Yang diambil dari pemanfaatan hak cipta tersebut adalah sebatas hak ekonominya saja. Alasan dari hal tersebut karena hak cipta mempunyai dua dua dimensi ketentuan hak yaitu hak moral yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dan

ciptaannya dan hak ekonomi terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian hasil ciptaannya yang sesuai dengan norma hak cipta.

Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun, tidak akan dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya). Sehingga walaupun hak cipta telah dialihkan dengan cara wakaf, hak moral tetap berada dalam kepemilikan pencipta dan menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola wakaf atau pengguna hak cipta, karena pada dasarnya publik atau masyarakat akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pengalihan wakaf hak cipta hanya sebatas hak ekonominya saja. Misalnya, seseorang yang mewakafkan ilmu pengetahuan yang telah dituangkannya dalam suatu tulisan di dalam buku. Ilmu pengetahuan tersebut berkedudukan sebagai amal wakaf dan hak cipta buku sebagai harta wakaf yang dapat dimanfaatkan oleh mauquf. Penerima wakaf (mauquf) baik perorangan maupun organisasi berhak menggandakan, mendistribusikan ataupun memodifikasi (merubah cover buku, kertas buku, maupun merubah jenis huruf dan angka dalam buku tersebut) bahkan penerima wakaf dapat menjual maupun menghibahkan atau menghadiahkan buku tersebut kepada orang lain. Namun ilmu pengetahuan tersebut tetap bebas dimanfaatkan oleh publik atau masyarakat berikut versi turunanannya (setelah dimodifikasi).

B. Status Wakaf Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak karena ia bersifat sebagai benda bergerak dan karena undang-undang yang menentukannya demikian. pengertian benda bergerak yang diperuntukkan kepada hak cipta karena sifat hak cipta adalah benda yang dapat dipindahkan. Benda yang digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak mempunyai manfaat untuk dapat diambil manfaatnya atas pemakaian terhadap hak cipta tersebut.

Pada dasarnya barang yang diwakafkan mempunyai syarat barang tersebut manfaatnya bersifat terus menerus dan selama-lamanya, yaitu dari sesuatu (barang yang jelas yang dapat dimanfaatkan), dan wujud barang tersebut masih tetap ada (benda tidak bergerak).

Dalam penjelasan lain dijelaskan dalam kitab *Nihayyah al Muhtajj* dijelaskan harta wakaf harus bersifat benda materiil, memiliki manfaat, dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kriteria objek atau harta wakaf ini disebutkan oleh Mazhab Syafi'i dan Hambali. Keduanya tidak membatasi apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Ulama' hanafi berbeda pendapat dalam hal ini. Di katakan bahwa harta wakaf harus berupa benda yang tidak bergerak. Selanjutnya imam Maliki berpendapat berbeda, yang mengatakan bahwa harta wakaf tidak hanya berupa

benda materiil saja akan tetapi benda immateriil juga bisa masuk dalam katagori benda yang dapat diwakafkan.

Imam Maliki yang juga mengatakan bahwasanya wakaf tidak disyaratkan berlaku terus menerus dan selama-lamanya, tetapi sah dan bisa berlaku untuk waktu tertentu dan wakaf tersebut tidak harus dengan benda yang tidak bergerak.

Mengacu dari pendapat imam Maliki tersebut maka Hak Cipta masuk dalam kategori benda yang bisa diwakafkan, alasanya melihat esensi dari wakaf itu sendiri yaitu pengambilan manfaat dari suatu harta yang bisa dimanfaatkan oleh halayak umum. Bukan tanpa alasan, Hak Cipta adalah suatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Pendapat Imam Maliki tersebut juga diperkuat dengan pandangan Al-Mahdudi sebagaimana dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa kepemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian harta tersebut menjadi hak pihak lain untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi dianggap kurang mampu.

Azas yang mengatakan bahwa kepemilikan harta benda adalah tidak mutlak, akan tetapi kepemilikan tersebut dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari kepemilikan tersebut.

Pengaturan manusia berhubungan dengan harta benda merupakan hal yang mendasar dalam hukum dan kehidupan manusia. Kepemilikan harta benda menyangkut bidang hukum, sedang pencarian dan pemanfaatan harta benda menyangkut bidang ekonomi dan keduanya bertalian erat yang tidak mungkin bisa dipisahkan.

Kepemilikan harta benda mengandung prinsip bahwa semua benda hakikatnya milik Allah swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mempunyai arti bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ

“kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya” (QS : Al-Maidah : 120)

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shadaqah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf.”

Pada dasarnya pencipta berhak mendapat imbalan berupa royalti karena penerbitan atau penggandaan ciptaanya dalam jumlah tertentu untuk kepentingan

bisnis (ekonomi). Jadi jika hak cipta tersebut dialihkan dengan cara wakaf (diwakafkan), maka wakaf hak cipta berarti menyedekahkan manfaat (nilai ekonomis) hak cipta tersebut kepada pihak lain. Sementara objek hak cipta yang diwakafkan ditahan untuk diperbanyak dan disebarakan kepada khalayak umum yang tentunya yang diberi wewenang.

Dalam lingkungan Mahkamah Agung terdapat empat lingkungan Peradilan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Militer
3. Peradilan tata usaha Negara
4. Peradilan agama.

Dalam hal ini sengketa perwakafan berada dalam kompetensi absolute pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama. Di samping itu, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga terdapat pasal mengenai sanksi pidana.

Dalam pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa hak cipta secara hukum dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian salah satunya adalah karena “sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.” Hal inilah yang menjadi jembatan hukum bahwa secara kewenangan Hak Cipta yang pada dasarnya merupakan kekuasaan absolute pengadilan dalam lingkungan

peradilan umum jika terjadi sengketa, berpindah menjadi wewenang pengawasan ke Peradilan Agama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya hak cipta adalah hak milik benda, Kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa hak milik benda, baik yang dilakukan oleh umat Islam atau non muslim, pada dasarnya adalah kekuasaan absolute pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum. Akan tetapi, apabila objek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa yang diajukan ke Peradilan Agama sebagai diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.

Pemberian kewenangan tersebut sesungguhnya berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan yang mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 prinsip penyelenggaraan peradilan adalah: sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pemberian kewenangan tersebut maka dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya.

Wakaf hak cipta sesungguhnya sudah pernah dilakukan, setidaknya peneliti menemukan pertama, Hanafi (alm.) salah seorang dosen fakultas syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati telah mewakafkan salah satu bukunya kepada HMI korkom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung). Nasuka

(purnawirawan) telah mewakafkan bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media (Jakarta) ke Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dengan demikian status hak cipta sebagai objek wakaf telah diakui secara filosofis karena telah mendapat dukungan oleh para ulama. Bukti diakui secara filosofis adalah dengan adanya kitab-kitab yang menjelaskan wakaf secara jelas dan terperinci. Baik kitab tersebut bernuansa klasik maupun pembahasan tersebut secara kontemporer.

Secara sosiologis karena wakaf hak cipta tidak hanya diterima dan diakui oleh masyarakat, akan tetapi lebih dari itu wakaf hak cipta telah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Contoh dari hal tersebut adalah adanya lembaga-lembaga perwakafan yang telah terorganisir dalam masyarakat. Sesungguhnya wakaf telah dilaksanakan berdasarkan ajaran hukum Islam yang bersumber dalam fiqh Syafi'i.

Masalah wakaf adalah masalah yang berkaitan dengan sosial dan adat di Indonesia, maka pelaksanaan wakaf disesuaikan dengan hukum adat setempat dengan tidak mengurangi nilai ajaran hukum Islam. Pada masa itu pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf masih terfokus dengan hal-hal yang bersifat *'ubuddiyah* dan sangat sedikit sekali masyarakat pada waktu itu menyentuh wakaf

dalam prespektif sosial. Dengan kata lain pada masa tu wakaf belum mendapatkan pengelolaan dengan manajemen yang baik dan sistematis.

Dan yang terakhir secara yuridis karena wakaf hak cipta telah diakui tidak hanya dalam fatwa dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang hanya mengatur tentang perwakafan Tanah milik saja (benda tidak bergerak), akan tetapi perwakafan pada saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memperluas jangkauan terhadap objek wakaf yaitu terhadap benda bergerak dan juga benda tidak bergerak.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sesungguhnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan umat Islam untuk (dapat) mewakafkan sebagian benda harta kekayaan miliknya untuk memajukan kesejahteraan umum, baik itu benda tidak bergerak, benda bergerak berupa uang, yang kesemuanya dimaksudkan untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi kekuatan ekonomi umat Islam dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum, di samping dalam rangka menyediakan berbagai sarana ibadah keagamaan dan sosial.